



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3698>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

## **PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI ALUN-ALUN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH**

**Gradiana Tefa<sup>1</sup>, Pitaloka Dyah Purbosiwi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20,  
Jatinangor 45363, Indonesia

*Corresponding author:* [gradiana\\_tefa@ipdn.ac.id](mailto:gradiana_tefa@ipdn.ac.id)

Received: 20-09-2023, Accepted: 30-11-2023; Published Online: 23-12-2023

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi karena pelanggaran penertiban pedagang kaki lima yang masih marak berjualan di alun-alun Purbalingga padahal pedagang kaki lima dilarang berjualan di alun-alun Purbalingga dan sudah direlokasi di *Purbalingga Food Center*. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui serta menganalisis penertiban PKL oleh Satpol PP di alun-alun Purbalingga. Teori yang penulis gunakan adalah Penertiban (Wibowo, 2007). Penelitian menggunakan metode deskriptif serta pendekatan secara induktif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui analisis penulis terhadap indikator penertiban menurut Wibowo (2007) mengenai penertiban PKL di alun-alun Purbalingga sudah dilaksanakan tetapi belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat yaitu penyediaan lahan oleh pemerintah yang tidak sesuai, kurangnya kesadaran masyarakat pedagang kaki lima, kurangnya kuantitas sumber daya manusia. Adapun cara yang dilakukan Satpol PP dalam mengatasi hambatan tersebut seperti penataan ulang lahan yang disediakan oleh pemerintah, melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan rutin kepada masyarakat, mengatasi kekurangan kuantitas sumber daya manusia. Jika dilihat dari hasil penelitian yang tertera diharapkan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diharapkan membentuk peraturan yang bersanksi hukum untuk PKL yang melanggar dan membuat pos penjagaan di alun-alun Purbalingga.

**Kata Kunci: Penertiban, Satpol PP, Pedagang Kaki Lima.**

Copyright (c) 2023 Gradiana Tefa, Pitaloka Dyah Purbosiwi



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License.

### **ABSTRACT**

*The background of this research is the violation of regulation of street vendors who are still selling in the square of Purbalingga Regency even though street vendors are no longer allowed to sell in the square of Purbalingga Regency and have been relocated to the Purbalingga Food Center. This research aims to determine and analyze the control of street vendors by the Civil Service Police Unit in the Purbalingga Regency square. The theory that the author uses is Control (Wibowo, 2007). The research uses descriptive methods and an inductive approach and data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the research show that through the author's analysis of the control indicators according to Wibowo (2007), the control of street vendors in Purbalingga square has been implemented but is not running optimally. This is due to inhibiting factors, namely inappropriate provision of land by the government, lack of awareness of the street vendor community, lack of quantity of human resources. The methods used by Satpol PP to overcome these obstacles include rearranging land provided by the government, carrying out comprehensive and routine outreach to the community, overcoming the shortage of quantity of human resources. If you look at the results of the research, it is hoped that the Purbalingga Regency Government will form regulations with legal sanctions for street vendors who violate and create guard posts in the Purbalingga square.*

**Keywords:** *Controlling, Civil Service Police Unit, Street Vendors.*

### **PENDAHULUAN**

Angkatan kerja yang semakin meningkat baik di perkotaan ataupun di pedesaan akan memperbanyak pengangguran jika tidak diimbangi adanya peningkatan kesempatan kerja. Hal tersebut merupakan awal mula kecenderungan mereka yang tidak tertampung dalam sektor formal harus berpartisipasi dengan sektor informal untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Sektor informal merupakan suatu usaha yang tidak terdaftar oleh pemerintah melainkan wirausaha atau usaha sendiri. Salah satu usaha pada sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurut

Sinambela (2008) pedagang kaki lima yaitu orang-orang yang melakukan produksi dan penjualan barang (jasa) dengan modal yang relatif kecil untuk memenuhi kebutuhan suatu kelompok dalam masyarakat, biasanya dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

Keberadaan PKL yang kerap menjamur dianggap mengganggu lalu lintas serta mengakibatkan tidak teraturnya penataankabupaten/kota, PKL yang berjualan di trotoar mengganggu pejalan kaki, dan masalah kebersihan juga dapat terjadi jika PKL tidak menjaga kebersihanlingkungannya. Permasalah

penertiban pedagang kaki lima merupakan permasalahan yang sering terjadi di tempat-tempat yang strategis, salah satunya yaitu Alun- Alun Purbalingga.

Alun-alun Purbalingga salah satu tempat tujuan dari wisatawan saat mengunjungi Kabupaten Purbalingga. Lokasi yang strategis berada di pusat kota merupakan faktor yang membuat banyaknya PKL memilih alun-alun Purbalingga menjadi tempat lokasi mereka untuk berjualan dagangannya.

Keberadaan PKL membuat alun-alun Purbalingga mengalami penurunan kualitas kawasan karena tenda atau lapak di alun-alun Purbalingga mengganggu pengguna jalan, sehingga membuat arus lalu lintas kawasan tersebut menjadi macet, serta lingkungan disekitar terlihat kumuh dan tidak tertib. Pemerintah Kabupaten Purbalingga menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati No 94 Tahun 2019 tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi sebagai Tempat Berjualan bagi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purbalingga digunakan sebagai pedoman oleh Satpol PP dalam menjalankan tugas serta fungsinya dengan optimal.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga membangun Purbalingga

*Food Center* yang berada di Gor Goentoer Darjono untuk merelokasi PKL yang berada di alun-alun Purbalingga. Relokasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2020 dari alun-alun Purbalingga direlokasikan ke *Purbalingga Food Center* sehingga kawasan alun-alun Purbalingga bebas dari PKL, namun setelah direlokasi masih terdapat PKL berjualan di area alun-alun Purbalingga padahal alun-alun Purbalingga saat ini merupakan kawasan terlarang untuk berjualan. Adapun data jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di Purbalingga *Food Center* yaitu pedagang yang berjualan di tengah alun-alun Purbalingga sejumlah 148 lapak, pedagang yang berjualan di sisi selatan alun-alun Purbalingga berjumlah 101 lapak, pedagang yang berjualan di jalan Tendean berjumlah 70 lapak, pedagang yang berjualan di Kawasan GOR Goentoer Daryono berjumlah 50 lapak.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya yang membahas mengenai penertiban PKL. Penelitian menurut Almawati (2021) dengan judul Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Makassar. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Pemerintah menertibkan PKL dengan menerbitkan Perda No. 32 tahun 2009 tentang pengurusan dan

pembinaan (PKL). Penelitian Noviola Lidya (2020) yaitu Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Hasil penelitiannya dalam operasi yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban PKL berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan PKL belum terlaksana dengan baik karena masih banyak PKL yang berjualan area Jalan HR. Soebrantas.

Penelitian Pratama Jerli (2021) berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian tersebut yaitu Peran Satpol PP Kabupaten Muaraenih dalam penertiban PKL sudah berjalan baik. Hanya saja kendala dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya yakni lokasi relokasi yang kurang sesuai. Penelitian Al'afif Farhan (2021) menggunakan judul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kampar. Hasil penelitiannya adalah Satpol PP sudah cukup baik dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Kampar, namun Satpol PP berupaya keras mengatasi beberapa kendala tersebut dengan meningkatkan

SDM personel Satpol PP, memanfaatkan anggaran dan fasilitas Ketertiban Umum secara maksimal. Penelitian Kurniati (2020) Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Amahami Kota Bima menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian yaitu Implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Amahami Kota Bima belum optimal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bima. Beberapa permasalahan seperti lokasi yang kurang strategis, kurangnya modal, dan lokasi pemukiman kembali yang tidak strategis.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui untuk mengetahui serta menganalisis penertiban PKL oleh Satpol PP di alun-alun Kabupaten Purbalingga, faktor-faktor yang menghambat, serta upaya untuk mendukung yang dilakukan menatasi hambatan dalam penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja di alun- alun Kabupaten Purbalingga.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan fokus penelitian pada penertiban PKL oleh Satpol PP di alun-alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Teori Penertiban**

Menurut Rahardjo (2006) , secara tata bahasa tertib merupakan kata dasar dari penertiban yang pada maknanya terlihat agar terlihat rapi dan apik. Wibowo (2007) menyatakan pendapatnya yaitu “Penertiban adalah suatu proses pengaturan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik.” Terbagi menjadi dua penertiban, yaitu:

#### **1. Penertiban langsung**

Penertiban langsung yaitu suatu kegiatan yang dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **2. Penertiban tidak langsung**

Penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi pencegahan, pembatasan sarana dan prasarana lingkungan hidup, serta teguran tertulis.

### **B. Pedagang Kaki Lima**

Pengertian dari pedagang kaki lima dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima “Pedagang Kaki Lima yang disingkat PKL yaitu pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat usaha bergerak atau tetap, dengan menggunakan prasarana kota, masyarakat, fasilitas umum, tanah

dan bangunan milik pemerintah dan swasta, baik yang bersifat sementara maupun tetap.” Evens dan Korff (2002) dalam Wardani (2017) berpendapat bahwa “PKL termasuk dalam sektor informal kota yang kegiatan produksi barang dan jasanya tidak terdaftar serta diluarkontrol pemerintah”.

Aris Ananta, (1995) dalam (H.Wahyudianto 2018) berpendapat bahwa PKL yaitu masyarakat dari golongan bawah dengan menjual makanan, jasa dan kebutuhan dengan modal yang kecil. Menurut Damsar (2002), pedagang kaki lima merupakan sektor informal yang orang-orangnya melaksanakan kegiatan berjualan baik perorangan maupun kolektif menggunakan fasilitas umum seperti trotoar, tepi jalan umum, dan lain-lain. jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana dan peralatan yang mudah berpindah dan dibongkar serta menggunakan lahan dari fasilitas umum.

### **C. Satuan Polisi Pamong Praja**

Satpol PP merupakan aparat Pemerintahan Daerah yang dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah, dan perlindungan masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan kondisi yang dinamis sehingga

pemerintah daerah dan nasional dapat melaksanakan tugasnya secara damai, tertib, dan tertib.

Satpol PP sebagai salah satu lembaga pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab membantu kepala daerah untuk menciptakan lingkungan yang tenteram, tertib, dan tertib agar pemerintahan dapat berfungsi secara efektif. Sarundajang (1999) berpendapat bahwa Satpol PP adalah “perangkat pemerintah daerah yang peranannya antara lain memberikan arahan, ketenteraman dan ketertiban serta mengawasi kegiatan pemerintah daerah agar dapat berfungsi secara efektif”.

## **METODE**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian deskriptif kemudian menggunakan pendekatan analisis induktif. Menurut Creswell (2019), penelitian kualitatif suatu metode yang digunakan dalam memahami dan mengetahui pendapat sekelompok orang atau masyarakat dari orang atau hal-hal yang menyangkut orang.

Menurut Neuman (2013), “penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan hasil berupa gambaran yang lebih spesifik tentang

situasi, tatanan sosial, atau hubungan.” Menurut Abubakar (2021), “Analisis data yang dilakukan bersifat induktif dan berdasarkan fakta di lapangan serta dituangkan dalam suatu teori atau hipotesis.” Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer utama dan sumber data sekunder untuk mendapatkan data yang diperlukan, yang merupakan langkah awal untuk mendapatkan fakta dan penelitian serta mengatur segala sesuatunya.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan tiga teknik yaitu:

### **1. Wawancara**

Penulis menggunakan teknik wawancara semistruktur untuk mengetahui gambaran tentang implementasi penertiban PKL oleh Satpol PP di Alun-alun Purbalingga. Wawancara semistruktur menurut Esterberg(2002) dalam Sugiyono (2013) adalah wawancara yang dipakai untuk menemukan permasalahan secara fleksibel dan terbuka, dikarenakan informan akan diwawancarai untuk diminta pendapat serta ide. Penulis diharapkan mendengarkan dengan seksama ketika wawancara dilaksanakan kemudian mencatat apa saja yang disampaikan oleh informan.

Peneliti ingin melakukan suatu wawancara lebih terbuka dan bebas untuk

menemukan suatu permasalahan dari pihak yang diwawancara atau informan. Dalam melaksanakan penelitian ini melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Kepala Seksi Ketertiban Umum, 3 Satpol PP Kabupaten Purbalingga, 5 PKL Kawasan alun-alun Purbalingga, 5 masyarakat konsumen PKL alun-alun Purbalingga.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sofar (2018) yaitu sisa-sisa tertulis dari berbagai fungsi ataupun peristiwa organisasi yang relatif baru dalam waktu. Dokumentasi pada penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi maupun data yang valid serta aktual yang berkaitan dengan gambaran umum tentang penertiban PKL oleh Satpol PP di alun-alun Kabupaten Purbalingga. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data berupa dokumen jumlah dari PKL yang melanggar di alun-alun Purbalingga, gambar berupa foto PKL yang melanggar di alun-alun Kabupaten Purbalingga dan produk hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purbalingga, Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019

Tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi Sebagai Tempat Berjualan Bagi PKL di Kecamatan Purbalingga untuk menjadi bukti fisik dalam penelitian.

## 3. Observasi

Menurut Morissan (2017) observasi yaitu kegiatan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra. Pada penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung di objek penelitian (Satpol PP Kabupaten Purbalingga) guna mengamati sejauh mana peran dan upaya Satpol PP dalam melaksanakan program penertiban PKL. Kegiatan observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu ikut melaksanakan penertiban bersama Satpol PP Purbalingga setiap hari untuk mengamati pelanggaran pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Purbalingga, mengunjungi alun-alun Kabupaten Purbalingga dalam waktu pagi, siang, sore dan malam untuk mengetahui pelanggaran pedagang kaki lima di alun-alun Purbalingga.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penertiban Pedagang Kaki Lima

Penertiban yaitu salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang selalu terjaga ketertibannya. Salah satu permasalahan ketertiban yang di Kabupaten Purbalingga maraknya aktivitas PKL



terkhusus di kawasan alun-alun Kabupaten Purbalingga. Sehingga menjadi tugas aparat SatpolPP Kabupaten Purbalingga dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan teori penertiban menurut Wibowo (2007), terdapat dua dimensi dalam penertiban yakni penertiban langsung, penertiban tidak langsung. Penertiban langsung mencakup sub dimensi antara lain aturan hukum yang meregulasi serta pelaksanaan dan mekanisme penertiban, hubungan organisasi atau instansi terkait. Sedangkan penertiban tidak langsung mencakup sub dimensi yakni, pembatasan terkait saranadan prasarana serta sanksi administratif

#### **a. Penertiban Langsung**

##### **1) Aturan Hukum yang Meregulasi Pedagang Kaki Lima**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Bapak Revon Haprindiat, S.Sos pada Kamis, 19 Januari 2023 mengungkapkan bahwa:

Aturan hukum yang digunakan ketertiban umum dalam hal ini yaitu gangguan ketertiban yang disebabkan oleh PKL di alun- alun Kabupaten Purbalingga yaitu menggunakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 Tentang

Penataan dan Penunjukan Lokasi Sebagai Tempat Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purbalingga.

Pada Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi Sebagai Tempat Berjualan Bagi PKL di Kecamatan Purbalingga pada Bab III Pasal 7 ayat 3 yang menjelaskan bahwa kawasan Purbalingga Food Center adalah lokasi berjualan bagi PKL yang sebelumnya berjualan di Kawasan lingkaran dalam, lingkaran luar dan di tengah alun – alun Purbalingga, Jalan Kapten Pierre Tendean, serta Kawasan GOR Goentoro Daryono, dengan waktu berjualan diatur oleh Paguyuban PKL.

#### **2) Hubungan Organisasi atau Instansi Terkait**

Bapak Risno Alisasi, S.H selaku Kepala Seksi Ketertiban Umum pada hari Rabu, 11 Januari 2023 mengungkapkan bahwa:

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga secara rutin melaksanakan penertiban pedagang kaki lima. Kegiatan penertiban ini melibatkan dua bidang yang ada di dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, yaitu Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta bidang Penegakan Peraturan Daerah.

OPD lain yang terlibat dengan penertiban PKL di alun-alun Purbalingga adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga



yaitu mempunyai tugas dalam hal ini mengenai pemberian surat izin berjualan dan pencabutan surat izin berjualan, sehingga saling berkoordinasi untuk memudahkan penertiban sesuai dengan tugas pokok serta fungsi masing-masing.

### 3) Pelaksanaan dan Mekanisme Penertiban

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, Bapak Sudiyono, S.H pada hari Rabu, 18 Januari 2023 menuturkan mekanisme pelaksanaan penertiban PKL di alun alun Kabupaten Purbalingga dengan melalui beberapa tahapan yaitu: penyusunan aturan tentang pedagang kaki lima, penyuluhan dan edukasi, patrolidan penertiban, pemberian sanksi. mekanisme dibentuk agar Satpol PP dalam melakukan penertiban sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, Satpol PP Purbalingga melaksanakan patroli dan penertiban setiap hari dengan regu yang telah ditentukan, dalam satu hari Satpol PP Kabupaten Purbalingga melakukan penertiban PKL di alun-alun Kabupaten Purbalingga sebanyak 1 kali. Penertiban yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Purbalingga yaitu dengan humanis dan mementingkan tata krama sehingga tidak menimbulkan kekerasan. Adapun data jumlah PKL yang melanggar di alun-alun Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Jumlah PKL yang Melanggar di alun-alun Kabupaten Purbalingga**

No	Bulan/Tahun	PKL yang melanggar
1.	Januari 2022	150
2.	Febuari 2022	150
3.	Maret 2022	150
4.	April 2022	360
5.	Mei 2022	240
6.	Juni 2022	300
7.	Juli 2022	120
8.	Agustus 2022	150
9.	September 2022	80
10.	Oktober 2022	150
11.	November 2022	150
12.	Desember 2022	240
14.	Januari 2022	120
15.	Febuari 2022	210

Sumber: Satpol PP Purbalingga

Berdasarkan tabel di atas, satuan polisi pamong praja selalu mendafta jumlah PKL yang melanggar setiap bulannya. Dari tabel tersebut, selalu terdapat pelanggar PKL yang melalu setiap bulannya dan cukup banyak, oleh karena itu Satpol PP Kabupaten Purbalingga terus melakukan penertiban agar terciptanya tertib PKL di alun-alun

Kabupaten Purbalingga.

## **b. Penertiban Tidak Langsung**

### **1) Pembatasan Sarana dan Prasarana PKL**

Pembatasan Sarana serta Prasarana PKL yaitu pembatasan yang dilakukan guna membatasi aktivitas PKL agar aktivitas tetap kondusif serta tidak menimbulkan gangguan dalam ketertiban. Salah satu bentuk pembatasan Sarana dan Prasarana pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Purbalingga adalah PKL untuk hari-hari biasa dilarang berjualan di alun-alun Purbalingga melainkan hanya diperbolehkan berdagang ketika ada acara-acara tertentu yang dilakukan di alun-alun Purbalingga. Adapun data waktu yang diperbolehkan PKL berada di area alun-alun Kabupaten Purbalingga yaitu : acara hari raya, acara hiburan yang ditujukan kepada masyarakat, acara memperingati hari kemerdekaan, acara gerak jalan sehat, dan acara pentas seni. Dari PKL sendiri menginginkan adanya kelonggaran berjualan untuk hari-hari biasa.

### **2) Sanksi Administrasi bagi Pedagang Kaki Lima**

Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda maupun pencabutan izin tertentu. Berkaitan dengan penertiban

PKL, Satpol PP mempunyai SOP dalam memberikan sanksi administratif terhadap Pedagang Kaki Lima yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi Sebagai Tempat Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purbalingga.

Sanksi yang diberikan oleh Satpol PP kepada PKL yang melanggar Satpol PP Kabupaten Purbalingga melakukan teguran tertulis yang diberikan paling banyak 3 kali dengan tenggat waktu masing-masing 7 hari. Jika sudah mendapatkan sanksi teguran sebanyak 3 kali kemudian Satpol PP menyita barang bukti dagangan dari PKL yang melanggar, kemudian PKL tersebut diperbolehkan mengambil barang dagangan yang disita tetapi boleh diambil jika sudah dalam waktu 7 hari dengan membawa surat keterangan dari desa mengenai pengambilan barang yang disita selanjutnya diberikan pembinaan oleh Satpol PP Kabupaten Purbalingga.

## **2. Faktor Penghambat Penertiban PKL**

### **a. Tidak Representatifnya Lahan yang Disediakan oleh Pemerintah**

Tidak representatifnya lahan yang disediakan oleh pemerintah untuk PKL yang berjualan di lingkungan alun-alun Purbalingga ini menjadi permasalahan.

Permasalahan yang muncul yaitu seperti terlalu kecil, tertutup dan menjorok kedalam.

Hal tersebut menyebabkan PKL lebih memilih berjualan curi- curian di alun-alun Purbalingga yang menyebabkan kegagalan untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Salah satu pedagang kaki lima yang pernah berjualan di lahan PFC yang sudah disediakan pemerintah yaitu Bapak Hadi, menyatakan bahwa:

Saya sempat berjualan di lahan PFC tersebut, namun sepi dan hampir tidak ada yang masuk dan membeli dagangan saya. Pada akhirnya jualan saya tidak laku, bahkan menjadi busuk dan saya merasa rugi.

#### **b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat PKL**

Kesadaran atas adanya peraturan dan untuk apa aturan itu dibuat sangatlah perlu dilakukan oleh semua masyarakat tanpa mengenal golongan. Masyarakat yang memilih untuk berdagang di alun-alun Purbalingga ini banyak yang belum sadar atas aturan yang telah dibuat oleh pemerintah setempat. Sering ditemukan PKL yang kurang sadar dan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Anggota Satpol PP Kabupaten Purbalingga, Bapak Chomsya mengatakan bahwa:

Masih ditemukannya pedagang kaki lima yang mendapat teguran melebihi satu kali yang berarti

masih saja mengulang kesalahan yang sama. Untuk sanksi yang diberikan kepada yang melanggar aturan sejauh ini masih sampai sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis serta penyitaan barang.

#### **c. Kurangnya Kuantitas Sumber Daya Manusia**

Satpol PP Kabupaten Purbalingga sumber daya manusia yang kurang merupakan salah satu permasalahan yang penting yang ada pada Satpol PP Kabupaten Purbalingga, contohnya pada bidang Tibum Tranmas hanya terdapat 25 pegawai. Jumlah Sumber Daya Manusia Satpol PP Kabupaten Purbalingga seharusnya 351 s.d. 451 orang karena Satpol PP adalah dinas type A tetapi pada kenyataannya jumlah Satpol PP Kabupaten Purbalingga hanya 109 orang. Kekurangan Sumber Daya Manusia ini menjadi permasalahan yang berpengaruh pada pelaksanaan program penertiban sehingga mempengaruhi kinerja Satpol PP Purbalingga dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima. Kepala Satpol PP Kabupaten Purbalingga, Bapak Revon Haprindiat, S.Sos pada hari Kamis, 19 Januari 2023 mengatakan bahwa:

Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Purbalingga yang dialokasikan untuk pelaksanaan penertiban PKL belum tercukupi, hal tersebut dikarenakan jumlah sumber daya manusia yang masih kurang di

Satpol PP Purbalingga, sehingga dalam penugasan penertiban PKL masih melibatkan personil dari bidang lain.

### **3. Upaya Satpol PP Mengatasi Hambatan Penertiban PKL**

#### **a. Penataan Ulang Lahan yang Disediakan oleh Pemerintah**

Upaya Satpol PP Kabupaten Purbalingga dalam memberikan solusi terkait permasalahan lahan yang disediakan oleh pemerintah yaitu dengan turun ke lapangan untuk melihat dan mendata lahan mana saja yang sangat tidak memadai. Apabila terdapat lahan yang memang sangat tidak mendukung seperti lahan yang mengalami genangan air saat turunnya hujan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga perbaikan lahan yang rusak tersebut.

Satpol PP juga melakukan upaya pendekatan dengan para PKL *Purbalingga Food Center* dengan cara membantumengarahkan kepada para PKL yang melanggar aturan untuk membuat strategi dalam berjualan seperti membuat spanduk atau nama khusus terkait apa yang dijual agar pelanggan lama dan pembeli yang baru dapat mengetahui dengan mudah dan lebih tertarik untuk singgah membeli.

#### **b. Melaksanakan Sosialisasi secara Menyeluruh dan Rutin Kepada Masyarakat**

Satpol PP Kabupaten Purbalingga melakukan sosialisasicara menyeluruh serta terus-menerus kepada

masyarakat pedagang kaki lima khususnya yang berada di alun-alun Purbalingga yaitu dengan memberikan penjelasan terkait apa saja tujuan, dampak dan sanksi yang akan diperoleh apabila melanggar aturan yang berlaku, karena apabila dilakukan operasi penertiban, PKL yang melanggar aturan tidak terkejut ataupun menentang terkait penegakan aturan yang berlaku.

Satpol PP selalu berusaha untuk Menggunakan bahasa komunikasi yang baik dan sopan tetapi tetap disiplin menjadi salah satu upaya agar PKL dapat memahami untuk tidak melanggar peraturan.

#### **c. Mengatasi Kekurangan Kuantitas Sumber Daya Manusia**

Pemerintah tidak membuat formasi PNS untuk Satpol PPKabupaten Purbalingga, oleh karena itu Satpol PP Kabupaten Purbalingga melakukan langkah langkah dalam mengatasi kekurangan SDM yaitu: pemberdayaan SDM yang ada dengan maksimal, Pemberdayaan Satlinmas di desa/kelurahan, melaksanakan kegiatan dengan unsur lain seperti dengan Dinperindag, Dinhub, para Paguyuban PKL, kecamatan dankelurahan sehingga dapat membantu giat yang dilakukan, dan yang ke 4 melalui Aplikasi Matur Bupati dan Inovasi "Whatsapp (Waktu Hadir Adanya Telepon, SMS, WA, Pengaduan Pelaporan) sehingga dapat membantu

Satpol PP Kabupaten Purbalingga serta sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis serta penyitaan barang.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa penertiban PKL alun-alun Kabupaten Purbalingga oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah sudah dilaksanakan, hal ini telah diuraikan sesuai dengan dimensi dan indikator dari teori yang penulis gunakan, serta pelaksanaan dari P Mengelola PKL sesuai dengan peraturan setempat yang berlaku. Penertiban langsung dilaksanakan dengan aturan hukum yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019, hubungan instansi terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pelaksanaan penertiban dilakukan sehari satu kali dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Penertiban tidak langsung meliputi pembatasan sarana prasarana PKL dengan tidak diperbolehkan berjualan di kawasan alun-alun Purbalingga dan hanya diberikan kelonggaran saat *event-event* tertentu, sanksi administrasi jika lebih dari 3 kali maka barang dagangannya disita. Faktor-Faktor penghambat dalam penyelenggaraan penertiban PKL di alun-alun Kabupaten Purbalingga yaitu

penyediaan lahan yang telah disediakan untuk relokasi tidak memadai dan tidak mendukung seperti terlalu kecil, tertutup dan menjorok kedalam, kurangnya Kesadaran Masyarakat PKL, Kurangnya Kuantitas SDM, jumlah SDM Satpol PP Kabupaten Purbalingga hanya 109 orang sehinggamenhambat penertiban. Upaya yang dilaksanakan Satpol PPPurbalingga dalam mengatasi hambatan penertiban PKL di alun-alunKabupaten Purbalingga yaitu penataan ulang lahan yang disediakan, melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan rutin kepada masyarakat, mengatasi kekurangan kuantitas SDM.

Berdasarkan kesimpulan, penulis dapat memberikan saran yaitu:

- a) Untuk meningkatkan keberhasilan dari penertiban pedagang kaki lima di alun-alun KabupatenPurbalingga, perlu dibentuknya peraturan bupati yang bersanksi hukum seperti denda bagi para pelanggar. Dikarenakan sanksi yang diberikan selama ini hanya sanksi teguran lisan dan tertulis, hal ini tidak memberikan efek jera bagi pelanggar.
- b) Satuan polisi pamong praja Kabupaten Purbalingga perlu membuat pos penjagaan di alun-alun Purbalingga untuk mengawasi para PKL yang melakukan pelanggaran

dan dapat dijadikan sebagai penjaga keamanan. Jika dibentuknya pos penjagaan di alun-alun Purbalingga tentu tidak adapedagang yang berani berjualan di area alun-alun Kabupaten Purbalingga. Pos penjagaan dapat dilakukan dari pagi hingga malam sehingga perlu dibentuknya regu piket yang merata untuk pos penjagaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press.
- Cresswell, John. 2019. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. ed. Achmad Fawaid. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Damsar, 2002. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Evers HD dan Rudiger Korff. 2002. *Urbanisasi di Asia tenggara: Makna dan kekuasaan dalam ruang-ruang sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- H.Wahyudianto. 2018. *Pedagang Kaki Lima Di Kota Jayapura*. Jakarta: Indocamp.
- Morissan. 2017. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Indeks.
- Rahardjo. 2006. *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Rajagrafindo Parsada.
- S.H.Sarundajang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sinambela. 2008. *Reformasi pelayanan Publik*. Jakarta: BumiAksara.
- Sofar Silaen. 2018. *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. In Media: Bogor.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah KabupatenPurbalingga  
Nomor 9 Tahun 2016 Tentang  
Ketertiban Umum dan Ketentraman  
Masyarakat di Kabupaten  
Purbalingga

Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun2019  
Tentang Penataan dan Penunjukan  
Lokasi Sebagai Tempat Berjualan  
Bagi PKL di Kecamatan  
Purbalingga